



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau surat keterangan Kepolisian atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar
2. Dinas sosial melakukan peninjauan dan pemeriksaan yang bersangkutan (OT)
3. Apabila kondisi OT tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas sosial daerah asal dan memberikan permakanaan selama di shelter dan biaya transportasi
4. Apabila OT kurang sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas
5. OT dengan dilengkapi surat pengantar dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dari Orang Terlantar
2. Memeriksa kelengkapan identitas Orang Terlantar (Kartu Keluarga, KTP atau identitas lainnya)
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memeriksa surat keterangan terlantar dari Kepolisian, jika memenuhi syarat maka akan dilanjutkan
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi / Kab / Kota terkait Alamat KTP Orang Terlantar
5. Petugas layanan membuat Surat Pengantar Pemulangan Orang Terlantar yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial
6. Petugas layanan dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pemulangan Orang Terlantar ke tempat asal

Waktu Penyelesaian



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

15 Menit

1. Waktu penanganan sesegera mungkin selama 15 menit apabila OT berasal dari dalam daerah
2. Apabila OT berasal dari luar daerah tampung sementara di shelter menunggu jadwal keberangkatan
3. Jika kondisi OT sakit/kurang sehat dirujuk ke layanan Kesehatan terdekat sesuai prosedur
4. Pemulangan OT sakit ke Daerah Asal menyesuaikan kondisi kesehatan klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar untuk Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang Langsung
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial
3. Surat
4. Whatsapp
5. Email
6. Media sosial

SDM yang mengurus layanan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Petugas pengelola pengaduan